



P U T U S A N

Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **KELVI KRISNALDI**
- Tempat lahir : Bandung
- Umur/ Tgl. Lahir : 04 April 1997
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan/
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Mumungang RT.01/14 Ciwiday, Kab. Bandung
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Pelajar
- Pendidikan : SMK
- II. Nama lengkap : **REINALDI**
- Tempat lahir : Tolili
- Umur/ Tgl. Lahir : 08 November 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan/
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Sindang Sari Kel. Sindang Sari, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai, Prop. Sulawesi Tengah, atau Jl. Kamboja No.3 RT.007/008 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
- A g a m a : ISLAM
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Pendidikan : S.1

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **ULLI AMRIYADI**
Tempat lahir : Takengon
Umur/ Tgl. Lahir : 14 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebet Kel. Kebet, Kec. Bebesen, atau Jl. Tebet VII No.13 Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

A g a m a : Pelajar
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : S.1

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : SP.Kap/283/XII/ReS.2.5/2021/Ditreskrim, tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa I. **KELVI KRISNALDI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa II. **REINALDI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa III. **ULLI AMRIYADI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan secara cuma-cuma akan tetapi Para Terdakwa tidak bersedia/menolak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 284 / Pid.Sus / 2022 / PN Jkt.Pst. tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana **No. Reg. Perkara : PDM- 154 /Eku.2/JKT.PST/04/2022** tanggal 21 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **Terdakwa I KELVI KRISNALDI, Terdakwa II REINALDI dan Terdakwa III ULLI AMRIYADI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KELVI KRISNALDI, Terdakwa II REINALDI dan Terdakwa III ULLI AMRIYADI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel percakapan whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna merah. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 4372202665.
 - 3) 1 (satu) buah kartu debit Jenius dengan nomor 4666 0101 5409 896.
 - 4) 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor 5260 5120 1497 6938.
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 warna hitam.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kartu debit ATM dengan nomor 5379 4120 8334.
- 7) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 6795050985 atas nama REINALDI.
- 8) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver .
- 9) 1 (satu) buah kartu debit ATM dengan nomor 5264 2212 0379 0290.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening BCA nomor 4372202665 atas nama KELVI KRISNALDI.
- 11) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening BNI nomor 526422120379 atas nama ULLI AMRIYADI.
- 12) Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari rekening BCA nomor 6795050985 atas nama REINALDI.

Dikembalikan kepada saksi ARYA SAMODRA (Unit I Subdit IV Tipid Siber, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya).

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (Pledooi) dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR** : REG. PERKARA PDM-154/Eku.2/JKT-PST/04/2022 tanggal 13 April 2022 sebagai berikut (terlampir dalam berkas perkara), sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I KELVI KRISNALDI, Terdakwa II REINALDI dan Terdakwa III ULLI AMRIYADI**, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di dalam kamar 2107 HotelAscott, Jl. Kebon Kacang Raya, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja dan tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi CASSANDRA ANGELIE kenal dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dan saksi CASSANDRA ANGELIE berkomunikasi dengan pemilik nomer telepon 081339529993 alias AAM dalam rangka pertemanan, selanjutnya terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM pernah menawari saksi CASSANDRA ANGELIE melalui chat whatsapp dengan nomor telepon 081339529993 untuk melakukan hubungan badan dengan pria, kemudian saksi CASSANDRA ANGELIE saat itu menolaknya namun karena kebutuhan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 terjadi pembahasan antara terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan saksi CASSANDRA ANGELIE mengenai penawaran apakah saksi CASSANDRA ANGELIE mau melakukan Open BO (Boking Order) pada tanggal 30 Desember 2021.

Bahwa dari percakapan chat whatsapp (sebagaimana ada dalam capture) tersebut menjelaskan tentang komunikasi Saksi CASSANDRA ANGELIE menggunakan nomor whatsapp 088212963920 dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan nomor 081339529993 yang berisikan bahwa Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan yang mendapatkan bayaran di Hotel Ascott, Jakarta Pusat dan Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan bayaran dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM yang kemudian ditransfer ke rekening teman saksi CASSANDRA ANGELIE Bank BCA 3980145459 a.n KERLINA CAPRILIANY.

Bahwa kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM telah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE kepada terdakwa REINALDI sebagai wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali pertemuan (short time) pada tanggal 29 Desember 2021, yang bertempat di Hotel ASCOTT, Thamrin Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa REINALDI mendapatkan orang yang akan melakukan pembayaran untuk melakukan hubungan intim terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu terdakwa KELVI KRISNALDI, dan pembayaran tersebut telah dilakukan dan nominal uang yang dibayarkan oleh terdakwa KELVI KRISNALDI untuk melakukan sewa open BO terhadap saksi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASSANDRA ANGELIE yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa KELVI KRISNALDI ke rekening BCA milik terdakwa REINALDI nomor rekening 6795050985 atas nama REINALDI. Kemudian dari pembayaran tersebut terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM dan terdakwa REINALDI masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 saksi SONY AGUSTINUS dan saksi WAHYU MALIKI IMAMI serta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli Siber mendapatkan informasi ada prostitusi online tersebut dan diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan lalu di Kamar 2107 Hotel Ascott Jakarta Pusat telah diamankan saksi CASSANDRA ANGELIE. Kemudian setelah didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dilakukan penelusuran nomor milik mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 mucikari yang berkaitan dengan prostitusi tersebut yaitu Whatsapp nomor 08122114541 KELVI KRISNALDI, Whatsapp nomor 081231891147 REINALDI, dan Whatsapp nomor 081339529993 ULLI AMRIYADI alias AAM.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 002-I-2022-LDFCC-PMJ tanggal 24 Januari 2022, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 model A2221 warna ungu dengan Imei : 351039492013837, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620929102176462472 disita dari CASSANDRA ANGELIE.

2. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1549/iPhone6 warna abu-abu dengan Imei : 354448060479303, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100088323226578 disita dari ULLI AMRIYADI.

3. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1784/iPhone7 warna merah dengan Imei : 355356083011152, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620922902449786772 disita dari KELVI KRISNALDI.

4. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A2403/iPhone12 warna hitam dengan Imei : 354112721359516, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100031258911475 disita dari RENALDI,

yang mana dari keempat alat telekomunikasi tersebut didapatkan akun whatsapp dan instagram yang telah melakukan komunikasi via aplikasi whatsapp maupun instagram (bukti pembicaraan terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa sarana komunikasi internet/media elektronik yang dipergunakan oleh terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Media Komunikasi	Alamat/Nomor	Sejak	Kegunaan
1.	Email	aamharahap@yahoo.co.id	Tahun 2014	Untuk Pribadi
2.	Instagram	@aamrhanafi	Tahun 2013	Untuk Pribadi
3.	Whatsapp	081339529993	Tahun 2018	Untuk Pribadi

Adapun sarana komunikasi internet/media elektronik yang dipergunakan oleh terdakwa REINALDI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Media Komunikasi	Alamat/Nomor	Sejak	Kegunaan
1.	Email	reynaldi3010@gmail.com	Tahun 2020	Untuk Pribadi
2.	Instagram	@reynldi	Tahun 2018	Untuk Pribadi
3.	Whatsapp	081231891147	Tahun 2017	Untuk Pribadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KELVI KRISNALDI, terdakwa II REINALDI dan terdakwa III ULLI AMRIYADI, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di dalam kamar 2107 Hotel Ascott, Jl. Kebon Kacang Raya, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi CASSANDRA ANGELIE kenal dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dan saksi CASSANDRA ANGELIE berkomunikasi dengan pemilik nomer telepon 081339529993 alias AAM dalam rangka pertemanan, selanjutnya terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM pernah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE melalui chat whatsapp dengan nomor telepon 081339529993 untuk melakukan hubungan badan dengan pria, kemudian saksi CASSANDRA ANGELIE saat itu menolaknya namun karena kebutuhan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 terjadi pembahasan antara terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan saksi CASSANDRA ANGELIE mengenai penawaran apakah saksi CASSANDRA ANGELIE mau melakukan Open BO (Boking Order) pada tanggal 30 Desember 2021.

Bahwa dari percakapan chat whatsapp (sebagaimana ada dalam capture) tersebut menjelaskan tentang komunikasi Saksi CASSANDRA ANGELIE menggunakan nomor whatsapp 088212963920 dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan nomor 081339529993 yang berisikan bahwa Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan yang mendapatkan bayaran di Hotel Ascott, Jakarta Pusat dan Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan bayaran dari terdakwa ULLI AMRIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AAM yang kemudian ditransfer ke rekening teman saksi CASSANDRA ANGELIE Bank BCA 3980145459 a.n KERLINA CAPRILIANY.

Bahwa kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM telah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE kepada terdakwa REINALDI sebagai wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali pertemuan (short time) pada tanggal 29 Desember 2021, yang bertempat di Hotel ASCOTT, Thamrin Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa REINALDI mendapatkan orang yang akan melakukan pembayaran untuk melakukan hubungan intim terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu terdakwa KELVI KRISNALDI, dan pembayaran tersebut telah dilakukan dan nominal uang yang dibayarkan oleh terdakwa KELVI KRISNALDI untuk melakukan sewa open BO terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa KELVI KRISNALDI ke rekening BCA milik terdakwa REINALDI nomor rekening 6795050985 atas nama REINALDI. Kemudian dari pembayaran tersebut terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM dan terdakwa REINALDI masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 saksi SONY AGUSTINUS dan saksi WAHYU MALIKI IMAMI serta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli Siber mendapatkan informasi ada prostitusi online tersebut dan diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan lalu di Kamar 2107 Hotel Ascott Jakarta Pusat telah diamankan saksi CASSANDRA ANGELIE. Kemudian setelah didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dilakukan penelusuran nomor milik mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 mucikari yang berkaitan dengan prostitusi tersebut yaitu Whatsapp nomor 08122114541 KELVI KRISNALDI, Whatsapp nomor 081231891147 REINALDI, dan Whatsapp nomor 081339529993 ULLI AMRIYADI alias AAM.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 002-I-2022-LDFCC-PMJ tanggal 24 Januari 2022, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 model A2221 warna ungu dengan Imei : 351039492013837, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620929102176462472 disita dari CASSANDRA ANGELIE.

2. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1549/iPhone6 warna abu-abu dengan Imei : 354448060479303, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100088323226578 disita dari ULLI AMRIYADI.

3. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1784/iPhone7 warna merah dengan Imei : 355356083011152, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620922902449786772 disita dari KELVI KRISNALDI.

4. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A2403/iPhone12 warna hitam dengan Imei : 354112721359516, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100031258911475 disita dari RENALDI,

yang mana dari keempat alat telekomunikasi tersebut didapatkan akun whatsapp dan instagram yang telah melakukan komunikasi via aplikasi whatsapp maupun instagram (bukti pembicaraan terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa sarana komunikasi internet/media elektronik yang dipergunakan oleh terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Media Komunikasi	Alamat/Nomor	Sejak	Kegunaan
1.	Email	aamharahap@yahoo.co.id	Tahun 2014	Untuk Pribadi
2.	Instagram	@aamrhanafi	Tahun 2013	Untuk Pribadi
3.	Whatsapp	081339529993	Tahun 2018	Untuk Pribadi



Adapun sarana komunikasi internet/media elektronik yang dipergunakan oleh terdakwa REINALDI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Media Komunikasi	Alamat/Nomor	Sejak	Kegunaan
1.	Email	reynaldi3010@gmail.com	Tahun 2020	Untuk Pribadi
2.	Instagram	@reynlId	Tahun 2018	Untuk Pribadi
3.	Whatsapp	081231891147	Tahun 2017	Untuk Pribadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa I KELVI KRISNALDI, Terdakwa II REINALDI dan Terdakwa III ULLI AMRIYADI**, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di dalam kamar 2107 HotelAscott, Jl. Kebon Kacang Raya, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ***dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi CASSANDRA ANGELIE kenal dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dan saksi CASSANDRA ANGELIE berkomunikasi dengan pemilik nomer telepon 081339529993 alias AAM dalam rangka pertemanan, selanjutnya terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM pernah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE melalui chat whatsapp dengan nomor telepon 081339529993 untuk melakukan hubungan badan dengan pria, kemudian saksi CASSANDRA ANGELIE saat itu menolaknya namun karena kebutuhan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 terjadi pembahasan antara terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan saksi CASSANDRA ANGELIE mengenai penawaran apakah saksi CASSANDRA ANGELIE mau melakukan Open BO (Boking Order) pada tanggal 30 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari percakapan chat whatsapp (sebagaimana ada dalam capture) tersebut menjelaskan tentang komunikasi Saksi CASSANDRA ANGELIE menggunakan nomor whatsapp 088212963920 dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan nomor 081339529993 yang berisikan bahwa Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan yang mendapatkan bayaran di Hotel Ascott, Jakarta Pusat dan Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan bayaran dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM yang kemudian ditransfer ke rekening teman saksi CASSANDRA ANGELIE Bank BCA 3980145459 a.n KERLINA CAPRILIANY.

Bahwa kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM telah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE kepada terdakwa REINALDI sebagai wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali pertemuan (short time) pada tanggal 29 Desember 2021, yang bertempat di Hotel ASCOTT, Thamrin Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa REINALDI mendapatkan orang yang akan melakukan pembayaran untuk melakukan hubungan intim terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu terdakwa KELVI KRISNALDI, dan pembayaran tersebut telah dilakukan dan nominal uang yang dibayarkan oleh terdakwa KELVI KRISNALDI untuk melakukan sewa open BO terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa KELVI KRISNALDI ke rekening BCA milik terdakwa REINALDI nomor rekening 6795050985 atas nama REINALDI. Kemudian dari pembayaran tersebut terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM dan terdakwa REINALDI masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 saksi SONY AGUSTINUS dan saksi WAHYU MALIKI IMAMI serta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli Siber mendapatkan informasi ada prostitusi online tersebut dan diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan lalu di Kamar 2107 Hotel Ascott Jakarta Pusat telah diamankan saksi CASSANDRA ANGELIE. Kemudian setelah didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dilakukan penelusuran nomor milik mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 mucikari yang berkaitan dengan prostitusi tersebut yaitu Whatsapp nomor

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08122114541 KELVI KRISNALDI, Whatsapp nomor 081231891147 REINALDI, dan Whatsapp nomor 081339529993 ULLI AMRIYADI alias AAM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEEMPAT :

Bahwa **Terdakwa I KELVI KRISNALDI, Terdakwa II REINALDI dan Terdakwa III ULLI AMRIYADI**, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di dalam kamar 2107 Hotel Ascott, Jl. Kebon Kacang Raya, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi CASSANDRA ANGELIE kenal dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dan saksi CASSANDRA ANGELIE berkomunikasi dengan pemilik nomer telepon 081339529993 alias AAM dalam rangka pertemanan, selanjutnya terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM pernah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE melalui chat whatsapp dengan nomor telepon 081339529993 untuk melakukan hubungan badan dengan pria, kemudian saksi CASSANDRA ANGELIE saat itu menolaknya namun karena kebutuhan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 terjadi pembahasan antara terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan saksi CASSANDRA ANGELIE mengenai penawaran apakah saksi CASSANDRA ANGELIE mau melakukan Open BO (Boking Order) pada tanggal 30 Desember 2021.

Bahwa dari percakapan chat whatsapp (sebagaimana ada dalam capture) tersebut menjelaskan tentang komunikasi Saksi CASSANDRA ANGELIE menggunakan nomor whatsapp 088212963920 dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan nomor 081339529993 yang berisikan bahwa Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan yang mendapatkan bayaran di Hotel Ascott, Jakarta Pusat dan Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan bayaran dari terdakwa ULLI AMRIYADI

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AAM yang kemudian ditransfer ke rekening teman saksi CASSANDRA ANGELIE Bank BCA 3980145459 a.n KERLINA CAPRILIANY.

Bahwa kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM telah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE kepada terdakwa REINALDI sebagai wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali pertemuan (short time) pada tanggal 29 Desember 2021, yang bertempat di Hotel ASCOTT, Thamrin Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa REINALDI mendapatkan orang yang akan melakukan pembayaran untuk melakukan hubungan intim terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu terdakwa KELVI KRISNALDI, dan pembayaran tersebut telah dilakukan dan nominal uang yang dibayarkan oleh terdakwa KELVI KRISNALDI untuk melakukan sewa open BO terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa KELVI KRISNALDI ke rekening BCA milik terdakwa REINALDI nomor rekening 6795050985 atas nama REINALDI. Kemudian dari pembayaran tersebut terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM dan terdakwa REINALDI masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 saksi SONY AGUSTINUS dan saksi WAHYU MALIKI IMAMI serta anggota lainnya dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli Siber mendapatkan informasi ada prostitusi online tersebut dan diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan lalu di Kamar 2107 Hotel Ascott Jakarta Pusat telah diamankan saksi CASSANDRA ANGELIE. Kemudian setelah didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dilakukan penelusuran nomor milik mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 mucikari yang berkaitan dengan prostitusi tersebut yaitu Whatsapp nomor 08122114541 KELVI KRISNALDI, Whatsapp nomor 081231891147 REINALDI, dan Whatsapp nomor 081339529993 ULLI AMRIYADI alias AAM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan membenarkannya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARYA SAMODRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah anggota Subdit TP Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 saksi bersama rekan lainnya yaitu saksi SONY AGUSTINUS dan saksi WAHYU MALIKI IMAMI melakukan patroli Siber dan mendapatkan informasi prostitusi online yang kemudian diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukan penyelidikan dan pengamatan yang kemudian telah diamankan 2 orang pria dan wanita yang mencurigakan masuk kedalam kamar 2107 kemudian didapatkan perempuan sedang akan melakukan hubungan badan yang diketahui adalah CASSANDRA ANGELIE yang diduga artis pemain sinetron;
 - Bahwa dari handphone pria yang akan melakukan hubungan badan dengan didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dan setelah dilakukan pengembangan dicurigai adalah mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 (tiga) orang mucikari yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut yaitu didapatkan nomor whatsapp

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08122114541 milik terdakwa KELVI, kemudian nomor whatsapp 081231891147 milik terdakwa REINALDI dan nomor whatsapp 081339529993 milik terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM;

- Bahwa dari percakapan whatsapp terdakwa KELVI menanyakan kepada terdakwa REINALDI apakah ada model artis yang dapat diboooking atau open BO untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa REINALDI menghubungi terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM, yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM menghubungi CASSANDRA ANGELIE alias CA dan menyepakati tawaran ULLI AMRIYADI alias AAM tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM memberikan petunjuk kepada CASSANDRA ANGELIE alias CA untuk mengatur jadwal pertemuan di hotel Ascott Jakarta Pusat untuk berhubungan badan dengan mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut terdakwa KELVI, terdakwa REINALDI dan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan diperoleh bukti chat (terdapat screenshoot bukti percakapan dalam berkas perkara) yang mana peranannya adalah Pemilik nomor whatsapp 08122114541 yaitu terdakwa KELVI berperan sebagai mucikari satu yang berkomunikasi dengan pria yang ingin memboking seorang artis, Pemilik nomor whatsapp 088212963920 yaitu CASSANDRA ANGELIE sebagai model artis sinetron, Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa REINALDI berperan mucikari dua sebagai penghubung atau berkomunikasi antara terdakwa KELVI dan terdakwa ULLI AMRIYADI, kemudian Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa ULLI AMRIYADI 081339529993 berperan sebagai mucikari tiga yaitu melakukan komunikasi kepada artis CASSANDRA ANGELIE untuk melakukan hubungan badan dengan seorang pria dengan memasang tarif Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SONY AGUSTINUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Subdit TP Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 saksi bersama rekan lainnya yaitu saksi ARYA SAMODRA dan saksi WAHYU MALIKI IMAMI melakukan patroli Siber dan mendapatkan informasi prostitusi online yang kemudian diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukan penyelidikan dan pengamatan yang kemudian telah diamankan 2 orang pria dan wanita yang mencurigakan masuk kedalam kamar 2107 kemudian didapatkan perempuan sedang akan melakukan hubungan badan yang diketahui adalah CASSANDRA ANGELIE yang diduga artis pemain sinetron;
- Bahwa dari handphone pria yang akan melakukan hubungan badan dengan didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dan setelah dilakukan pengembangan dicurigai adalah mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 (tiga) orang mucikari yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut yaitu didapatkan nomor whatsapp 08122114541 milik terdakwa KELVI, kemudian nomor whatsapp

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081231891147 milik terdakwa REINALDI dan nomor whatsapp 081339529993 milik terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM;

- Bahwa dari percakapan whatsapp terdakwa KELVI menanyakan kepada terdakwa REINALDI apakah ada model artis yang dapat diboeking atau open BO untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa REINALDI menghubungi terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM, yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM menghubungi CASSANDRA ANGELIE alias CA dan menyepakati tawaran ULLI AMRIYADI alias AAM tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM memberikan petunjuk kepada CASSANDRA ANGELIE alias CA untuk mengatur jadwal pertemuan di hotel Ascott Jakarta Pusat untuk berhubungan badan dengan mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut terdakwa KELVI, terdakwa REINALDI dan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan diperoleh bukti chat (terdapat screenshot bukti percakapan dalam berkas perkara) yang mana peranannya adalah Pemilik nomor whatsapp 08122114541 yaitu terdakwa KELVI berperan sebagai mucikari satu yang berkomunikasi dengan pria yang ingin memboking seorang artis, Pemilik nomor whatsapp 088212963920 yaitu CASSANDRA ANGELIE sebagai model artis sinetron, Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa REINALDI berperan mucikari dua sebagai penghubung atau berkomunikasi antara terdakwa KELVI dan terdakwa ULLI AMRIYADI, kemudian Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa ULLI AMRIYADI 081339529993 berperan sebagai mucikari tiga yaitu melakukan komunikasi kepada artis CASSANDRA ANGELIE untuk melakukan hubungan badan dengan seorang pria dengan memasang tarif Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WAHYU MALIKI IMAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Subdit TP Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 saksi bersama rekan lainnya yaitu saksi ARYA SAMODRA dan saksi SONY AGUSTINUS melakukan patroli Siber dan mendapatkan informasi prostitusi online yang kemudian diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukan penyelidikan dan pengamatan yang kemudian telah diamankan 2 orang pria dan wanita yang mencurigakan masuk kedalam kamar 2107 kemudian didapatkan perempuan sedang akan melakukan hubungan badan yang diketahui adalah CASSANDRA ANGELIE yang diduga artis pemain sinetron;
- Bahwa dari handphone pria yang akan melakukan hubungan badan dengan didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dan setelah dilakukan pengembangan dicurigai adalah mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 (tiga) orang mucikari yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut yaitu didapatkan nomor whatsapp 08122114541 milik terdakwa KELVI, kemudian nomor whatsapp

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081231891147 milik terdakwa REINALDI dan nomor whatsapp 081339529993 milik terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM;

- Bahwa dari percakapan whatsapp terdakwa KELVI menanyakan kepada terdakwa REINALDI apakah ada model artis yang dapat diboooking atau open BO untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa REINALDI menghubungi terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM, yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM menghubungi CASSANDRA ANGELIE alias CA dan menyepakati tawaran ULLI AMRIYADI alias AAM tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM memberikan petunjuk kepada CASSANDRA ANGELIE alias CA untuk mengatur jadwal pertemuan di hotel Ascott Jakarta Pusat untuk berhubungan badan dengan mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut terdakwa KELVI, terdakwa REINALDI dan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan diperoleh bukti chat (terdapat screenshoot bukti percakapan dalam berkas perkara) yang mana peranannya adalah Pemilik nomor whatsapp 08122114541 yaitu terdakwa KELVI berperan sebagai mucikari satu yang berkomunikasi dengan pria yang ingin memboking seorang artis, Pemilik nomor whatsapp 088212963920 yaitu CASSANDRA ANGELIE sebagai model artis sinetron, Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa REINALDI berperan mucikari dua sebagai penghubung atau berkomunikasi antara terdakwa KELVI dan terdakwa ULLI AMRIYADI, kemudian Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa ULLI AMRIYADI 081339529993 berperan sebagai mucikari tiga yaitu melakukan komunikasi kepada artis CASSANDRA ANGELIE untuk melakukan hubungan badan dengan seorang pria dengan memasang tarif Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MUHAMMAD RISSAPH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Subdit IV TP Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 saksi telah bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ULLI AMRIYADI dan terdakwa REINALDI di Noemi Beauty Salon di Jl. Mertanadi No.63C Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Utara, Bali;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ULLI AMRIYADI dan terdakwa REINALDI telah disita barang bukti berupa :

Dari terdakwa ULLI AMRIYADI:

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna grey nomor Whatsapp 081339529993/nomor handphone 081388322657;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor kartu 5264221203790292.

Dari terdakwa REINALDI

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 warna grey nomor handphone 081231891147;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412083342708.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BAMBANG IMRON PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Subdit IV TP Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 04.00 WIB saksi telah bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KELVI KRISNALDI di kost Abstracy Jl. Babakan Jeruk IV No. 30 Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa KELVI KRISNALDI telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 plus warna merah, 1 (Satu) buah HP merk Iphone XR warna putih, 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor rekening 4372202665, 1 (satu) buah kartu debit jenius dengan nomor 466601015409896 dan 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor 5260512014976938.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi CASSANDRA ANGELIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi memiliki media komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 mini dengan nomor telepon 088212963920 yaitu :

1. Saksi CASSANDRA memiliki Instagram dengan nama cassangelie

2. Tiktok cassangelie

3. Whatsapp dengan nama 088212963920

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM dan saksi berkomunikasi dengan pemilik nomer telepon 081339529993 yaitu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM dalam rangka pertemanan namun saksi sangat jarang berkomunikasi dengannya;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM sekitar hari senin tanggal 27 Desember 2021 untuk membahas mengenai penawaran apakah saksi siap pada tanggal 30 Desember 2021 untuk Open BO (Boking Order) dan berkomunikasi melalui pesan whatsapp;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi CASSANDRA ditawarkan oleh terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM melalui chat whatsapp dengan nomor telepon 081339529993 untuk melakukan hubungan badan dengan pria, kemudian saksi CASSANDRA sempat menolaknya namun karena kebutuhan, akhirnya saksi CASSANDRA menerima tawaran tersebut;
- Bahwa dari percakapan chat whatsapp menjelaskan tentang komunikasi Saksi CASSANDRA menggunakan nomor whatsapp 088212963920 dengan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM yang berisikan saksi CASSANDRA mendapatkan tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan yang mendapatkan bayaran di hotel Ascott Jakarta.
- Bahwa saksi CASSANDRA mendapatkan bayaran dari terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM yang ditransfer ke rekening teman saksi CASSANDRA Bank BCA 3980145459 a.n. KERLINA CAPRILIANY dimana kartu ATM berikut PIN ada pada saksi CASSANDRA;
- Bahwa saksi CASSANDRA memasang tarif untuk sekali kencan beragam yaitu untuk waktu Long Time sebesar 25jt-30 jt dan untuk waktu Short time sebesar 10jt-15jt;
- Bahwa awalnya saksi CASSANDRA belum mengetahui tempat melayani open BO di hotel Ascott Jakarta dan baru mengetahui tempat tersebut adalah Hotel Ascott Jakarta saat disuruh datang oleh terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM;
- Bahwa sampai di hotel tersebut pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 21.30 WIB kemudian langsung dijemput oleh tamu kemudian saksi CASSANDRA bareng menuju lantai atas, dan setelah saksi CASSANDRA melakukan foreplay (pemanasan) tiba-tiba masuk petugas dari Kepolisian dari Polda Metro Jaya masuk ke dalam kamar dan mendapatkan saksi CASSANDRA sedang dalam keadaan tanpa busana sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **KELVI KRISNALDI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa KELVI kenal dengan terdakwa REINALDI sejak tahun September 2018 dimana bertemu dengan teman-teman di Bandung café Holywings dan kenal dengan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM sejak bulan Oktober 2020 dikenalkan oleh temen di tempat kopi di Jakarta;
- Bahwa nomor Whatsapp 08122114541 adalah milik terdakwa KELVI dan terdakwa KELVI telah menjalankan jasa prostitusi online sejak juni 2020 dengan menggunakan nomor Whatsapp 08122114541 tersebut dan terdakwa KELVI telah menggunakan CASSANDRA ANGELIE dalam melakukan prostitusi online seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa dalam pembagian hasil dari Prostitusi online CASSANDRA ANGELIE segai berikut :
 1. Terdakwa KELVI mendaptkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Terdakwa REYNALD RAIK mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. CASSANDRA ANGELIE mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa KELVI menjalankan prostitusi online yaitu sebagai berikut:
 1. Pelanggan mengechat ke nomor saksi depan nomor Whatapp 08122114541;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian saksi mencari perempuan yang mau untuk melakukan prostitusi online;
 3. Menentukan harga;
 4. Perjanjian tempat yang sudah di janjikan;
 5. Setelah perempuan bertemu dengan pelanggan kemudian pelanggan memberikan uang kepada perempuan;
 6. Kemudian perempuan baru membagikan hasil prostitusi dengan cara transfer;
- Bahwa benar terdakwa KELVI mendapatkan perempuan untuk jasa prostitusi online dengan meminta kepada teman terdakwa KELVI untuk dicarikan perempuan yang mau melakukan prostitusi;
 - Bahwa terdakwa KELVI menggunakan rekening Bank BCA 4372202665 untuk menerima uang pembayaran;
 - Bahwa saat terdakwa KELVI menanyakan wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim kepada terdakwa REINALDI lalu terdakwa REINALDI menawarkan seorang wanita kepada terdakwa KELVI sebagai wanita yang dapat disewa yaitu CASSANDRA ANGELIE untuk berhubungan intim dengan harga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Terdakwa II. REINALDI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa REINALDI ditangkap oleh anggota Polda Metro Jaya di Noemi Beauty Salon yang beralamat di Jl. Mertanadi No. 63C Kel. Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung Utara Bali;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa REINALDI menggunakan sarana komunikasi internet/media elektronik yaitu seperti sebagai berikut :

No.	Nama Media Komunikasi	Alamat/Nomor	Sejak	Kegunaan
1.	Email	reynaldi3010@gmail.com	Tahun 2020	Untuk Pribadi
2.	Instagram	@reynlId	Tahun 2018	Untuk Pribadi
3.	Whatsapp	081231891147	Tahun 2017	Untuk Pribadi

- Bahwa terdakwa REINALDI kenal dengan terdakwa ULLI AMRIYADI sejak Tahun 2018 di Mall yang berada di Jakarta (tepatnya lupa), lalu kenal dengan terdakwa KELVI KRISNALDI kenal sejak Tahun 2018 di Bandung;
- Bahwa terdakwa KELVI KRISNALDI pernah mengatakan sedang mencari wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim yang selanjutnya terdakwa REINALDI langsung menanyakan kepada terdakwa ULLI AMRIYADI apakah dirinya memiliki teman yang dapat disewa untuk berhubungan intim;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ULLI AMRIYADI menyarankan CASSANDRA ANGELIE dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa REINALDI menawarkan CASSANDRA ANGELIE kepada terdakwa KELVI KRISNALDI sebagai wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa REINALDI sudah menerima keuntungan dari transfer yang telah dilakukan oleh terdakwa KELVI KRISNALDI sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa KELVI KRISNALDI ke rekening BCA milik terdakwa REINALDI dengan nomor rekening 6795050985 atas nama REINALDI;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa REINALDI terima adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keuntungan terdakwa ULLI AMRIYADI berada pada rekening BCA milik terdakwa ULLI AMRIYADI bersama dengan uang milik CASSANDRA ANGELIE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa diketahui CASSANDRA ANGELIE sudah datang ke Hotel ASCOTT Thamrin Jakarta Pusat, sesuai dengan komunikasi antara terdakwa ULLI AMRIYADI dengan CASSANDRA ANGELIE dan sesuai dengan komunikasi antara terdakwa REINALDI dengan terdakwa KELVI KRISNALDI, yang selanjutnya CASSANDRA ANGELIE diamankan oleh anggota Polda Metro Jaya;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. **ULLI AMRIYADI**, identitas sebagaimana tersebut diatas, di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa masih tetap sama dengan keterangan saksi sesuai BAP yang disampaikan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut ada paksaan, ancaman, tekanan;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa benar terdakwa ULLI AMRIYADI ditangkap oleh anggota Polda Metro Jaya di Noemi Beauty Salon yang beralamat di Jl. Mertanadi No. 63C Kel. Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung Utara Bali;
- Bahwa benar terdakwa ULLI AMRIYADI menggunakan sarana komunikasi internet/media elektronik sebagai berikut :

No.	Nama Media Komunikasi	Alamat/Nomor	Sejak	Kegunaan
1.	Email	aamharahap@yahoo.co.id	Tahun 2014	Untuk Pribadi
2.	Instagram	@aamrhanafi	Tahun 2013	Untuk Pribadi
3.	Whatsapp	081339529993	Tahun 2018	Untuk Pribadi

- Bahwa terdakwa ULLI AMRIYADI kenal dengan terdakwa KELVI KRISNALDI tersangka kenal sejak Bulan September 2021 di Club Glass House Senopati Jakarta Selatan sedangkan dengan terdakwa REINALDI kenal sejak Tahun 2018;
- Bahwa berawal saat terdakwa REINALDI menanyakan kepada terdakwa ULLI AMRIYADI apakah CASSANDRA ANGELIE dapat disewa untuk berhubungan intim dengan kenalan terdakwa KELVI KRISNALDI yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI mengkonfirmasi kepada CASSANDRA ANGELIE apakah mau disewa untuk berhubungan intim;
- Bahwa saksi CASSANDRA ANGELIE menyanggupi dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali pertemuan (short time) dan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 CASSANDRA ANGELIE mendatangi Hotel ASCOTT Thamrin Jakarta Pusat untuk berhubungan intim dengan orang yang mau membayarnya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI dan terdakwa REINALDI menyampaikan kepada terdakwa KELVI KRISNALDI bahwa harga yang ditawarkan untuk CASSANDRA ANGELIE yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang mana kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI dan terdakwa REINALDI masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ULLI AMRIYADI keuntungan tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa REINALDI nomor rekening 6795050985 atas nama REINALDI ke rekening BNI milik terdakwa ULLI AMRIYADI nomor rekening 0348046870 atas nama ULLI AMRIYADI dengan nominal yang diterima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui CASSANDRA ANGELIE sudah datang ke Hotel ASCOTT Thamrin Jakarta Pusat, sesuai dengan komunikasi antara terdakwa ULLI AMRIYADI dengan CASSANDRA ANGELIE dan sesuai dengan komunikasi antara terdakwa REINALDI dengan terdakwa KELVI KRISNALDI, yang selanjutnya CASSANDRA ANGELIE diamankan oleh anggota Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel percakapan whatsapp;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna merah;
- 3) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 4372202665;
- 4) 1 (satu) buah kartu debit Jenius dengan nomor 4666 0101 5409 896;
- 5) 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor 5260 5120 1497 6938;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah kartu debit ATM dengan nomor 5379 4120 8334;
- 8) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 6795050985 atas nama REINALDI;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver;
- 10) 1 (satu) buah kartu debit ATM dengan nomor 5264 2212 0379 0290;
- 11) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening BCA nomor 4372202665 atas nama KELVI KRISNALDI;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening BNI nomor 526422120379 atas nama ULLI AMRIYADI;
- 13) Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari rekening BCA nomor 6795050985 atas nama REINALDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para saksi dan Para Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah yang disita dari Para Terdakwa yang berkaitan dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ARYA SAMODRA, saksi SONY AGUSTINUS dan saksi WAHYU MALIKI IMAMI yang merupakan anggota Subdit TP Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Desember 2021 melakukan patroli Siber dan mendapatkan informasi prostitusi online yang kemudian diketahui berada di Hotel Ascott Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukan penyelidikan dan pengamatan yang kemudian telah diamankan 2 (dua) orang pria dan wanita yang mencurigakan masuk kedalam kamar 2107 kemudian didapatkan perempuan sedang akan melakukan hubungan badan yang diketahui adalah saksi CASSANDRA ANGELIE yang diduga artis pemain sinetron;
- Bahwa dari handphone pria yang akan melakukan hubungan badan dengan didapatkan nomer whatsapp 08122114541 dan setelah dilakukan pengembangan dicurigai adalah mucikari dan setelah ditelusuri terdapat 3 (tiga) orang mucikari yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut yaitu didapatkan nomor whatsapp 08122114541 milik terdakwa KELVI, kemudian nomor whatsapp 081231891147 milik terdakwa REINALDI dan nomor whatsapp 081339529993 milik terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM;
- Bahwa diketahui dari percakapan whatsapp terdakwa KELVI menanyakan kepada terdakwa REINALDI apakah ada model artis yang dapat diboeking atau open BO untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa REINALDI menghubungi terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM, yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM menghubungi saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA dan menyepakati tawaran ULLI AMRIYADI

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AAM tersebut, lalu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM memberikan petunjuk kepada saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA untuk mengatur jadwal pertemuan di hotel Ascott Jakarta Pusat untuk berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM pernah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE melalui chat whatsapp dengan nomor telepon 081339529993 untuk melakukan hubungan badan dengan pria, kemudian saksi CASSANDRA ANGELIE saat itu menolaknya namun karena kebutuhan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 terjadi pembahasan antara terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan saksi CASSANDRA ANGELIE mengenai penawaran apakah saksi CASSANDRA ANGELIE mau melakukan Open BO (Boking Order) pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa dari percakapan chat whatsapp (sebagaimana ada dalam capture) tersebut menjelaskan tentang komunikasi Saksi CASSANDRA ANGELIE menggunakan nomor whatsapp 088212963920 dengan terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM dengan nomor 081339529993 yang berisikan bahwa Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan yang mendapatkan bayaran di Hotel Ascott, Jakarta Pusat dan Saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan bayaran dari terdakwa ULLI AMRIYADI als AAM yang kemudian ditransfer ke rekening teman saksi CASSANDRA ANGELIE Bank BCA 3980145459 a.n KERLINA CAPRILIANY;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 21.30 WIB sesampainya saksi CASSANDRA ANGELIE di hotel Ascott Jakarta Pusat kemudian langsung dijemput oleh tamu kemudian saksi CASSANDRA bareng menuju lantai atas, dan setelah saksi CASSANDRA melakukan foreplay (pemanasan) tiba-tiba masuk petugas dari Kepolisian dari Polda Metro Jaya masuk ke dalam kamar dan mendapatkan saksi CASSANDRA sedang dalam keadaan tanpa busana sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM telah menawarkan saksi CASSANDRA ANGELIE kepada Terdakwa REINALDI sebagai wanita yang dapat disewa untuk berhubungan intim dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali pertemuan (short time) pada tanggal 29 Desember 2021, yang bertempat di Hotel ASCOTT, Thamrin Jakarta Pusat;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa REINALDI mendapatkan orang yang akan melakukan pembayaran untuk melakukan hubungan intim terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu terdakwa KELVI KRISNALDI, dan pembayaran tersebut telah dilakukan dan nominal uang yang dibayarkan oleh terdakwa KELVI KRISNALDI untuk melakukan sewa open BO terhadap saksi CASSANDRA ANGELIE yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa KELVI KRISNALDI ke rekening BCA milik terdakwa REINALDI nomor rekening 6795050985 atas nama REINALDI. Kemudian dari pembayaran tersebut terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM dan terdakwa REINALDI masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperoleh bukti chat (terdapat screenshot bukti percakapan dalam berkas perkara) yang mana peranannya adalah Pemilik nomor whatsapp 08122114541 yaitu terdakwa KELVI berperan sebagai mucikari satu yang berkomunikasi dengan pria yang ingin memboking seorang artis, Pemilik nomor whatsapp 088212963920 yaitu CASSANDRA ANGELIE sebagai model artis sinetron, Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa REINALDI berperan mucikari dua sebagai penghubung atau berkomunikasi antara terdakwa KELVI dan terdakwa ULLI AMRIYADI, kemudian Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa ULLI AMRIYADI 081339529993 berperan sebagai mucikari tiga yaitu melakukan komunikasi kepada artis CASSANDRA ANGELIE untuk melakukan hubungan badan dengan seorang pria dengan memasang tarif Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 002-I-2022-LDFCC-PMJ tanggal 24 Januari 2022, diperoleh informasi sebagai berikut :
 1. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 model A2221 warna ungu dengan Imei : 351039492013837, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620929102176462472 disita dari CASSANDRA ANGELIE.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1549/iPhone6 warna abu-abu dengan Imei : 354448060479303, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100088323226578 disita dari ULLI AMRIYADI.

3. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1784/iPhone7 warna merah dengan Imei : 355356083011152, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620922902449786772 disita dari KELVI KRISNALDI.

4. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A2403/iPhone12 warna hitam dengan Imei : 354112721359516, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100031258911475 disita dari RENALDI,

yang mana dari keempat alat telekomunikasi tersebut didapatkan akun whatsapp dan instagram yang telah melakukan komunikasi via aplikasi whatsapp maupun instagram (bukti pembicaraan terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut terdakwa KELVI, terdakwa REINALDI dan terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Pertama: Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga: Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat: Pasal 506 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian yuridis unsur-unsur dari Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (naturlijke persoon) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Para Terdakwa yaitu Terdakwa Kelvi Krisnaldi, Terdakwa Reinaldi dan Terdakwa Ulli Amriyadi telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kelvi Krisnaldi, Terdakwa Reinaldi dan Terdakwa Ulli Amriyadi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas identitas yang dibacakan tersebut tidak terjadi error in persona dalam perkara ini. Sedangkan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, dan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tiada halangan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Memoris Van Toehichting, adalah sama dengan "Willens en wetens, yang dimaksud adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu suatu harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini yaitu suatu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang" sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “melawan hukum” yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (paraturan undang-undang) dan atau azaz-azaz hukum umum atau tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan yang dimaksud Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan). Arti lainnya dari membuat adalah membikin;

Menimbang, bahwa pengertian dari Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah dilakukan pengembangan dan ditelusuri terdapat 3 (tiga) orang mucikari yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut yaitu didapatkan nomor whatsapp 08122114541 milik terdakwa KELVI, kemudian nomor whatsapp 081231891147 milik terdakwa REINALDI dan nomor whatsapp 081339529993 milik terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM;

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya diketahui dari percakapan whatsapp terdakwa KELVI menanyakan kepada terdakwa REINALDI apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada model artis yang dapat dibooking atau open BO untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa REINALDI menghubungi terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM, yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM menghubungi saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA dan menyepakati tawaran ULLI AMRIYADI alias AAM tersebut, lalu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM memberikan petunjuk kepada saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA untuk mengatur jadwal pertemuan di hotel Ascott Jakarta Pusat untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Casandra Angelie dipersidangan menerangkan bahwa setelah saksi CASSANDRA menyetujui tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan, pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 21.30 WIB sesampainya saksi CASSANDRA ANGELIE di hotel Ascott Jakarta Pusat kemudian langsung dijemput oleh tamu kemudian saksi CASSANDRA bareng menuju lantai atas, dan setelah saksi CASSANDRA melakukan foreplay (pemanasan) tiba-tiba masuk petugas dari Kepolisian dari Polda Metro Jaya masuk ke dalam kamar dan mendapatkan saksi CASSANDRA sedang dalam keadaan tanpa busana sedang melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 002-I-2022-LDFCC-PMJ tanggal 24 Januari 2022, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01
Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 model A2221 warna ungu dengan Imei : 351039492013837, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620929102176462472 disita dari CASSANDRA ANGELIE.
2. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02
3. Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#02 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1549/iPhone6 warna abu-abu dengan Imei : 354448060479303, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100088323226578 disita dari ULLI AMRIYADI.
4. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#03 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A1784/iPhone7 warna merah dengan Imei : 355356083011152, yang didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan ICCID : 89620922902449786772 disita dari KELVI KRISNALDI.

5. Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan barang bukti digital nomor Barang bukti digital Nomor : 002-I-2022-LDFCC-PMJ#04 berupa 1 (satu) buah HP merk Apple model A2403/iPhone12 warna hitam dengan Imei : 354112721359516, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID : 8962100031258911475 disita dari RENALDI,

yang mana dari keempat alat telekomunikasi tersebut didapatkan akun whatsapp dan instagram yang telah melakukan komunikasi via aplikasi whatsapp maupun instagram (bukti pembicaraan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adanya suatu kehendak untuk menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kegiatan prostitusi online dengan menggunakan melalui whatsapp, namun perbuatan yang telah dilakukan tersebut suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa frasa kesusilaan menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu "perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan setelah Majelis Hakim mencermati pada pokoknya terdapat 3 (tiga) orang mucikari yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut yaitu didapatkan nomor whatsapp 08122114541 milik terdakwa KELVI, kemudian nomor whatsapp 081231891147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa REINALDI dan nomor whatsapp 081339529993 milik terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM;

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya diketahui dari percakapan whatsapp terdakwa KELVI menanyakan kepada terdakwa REINALDI apakah ada model artis yang dapat diboooking atau open BO untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa REINALDI menghubungi terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM, yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM menghubungi saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA dan menyepakati tawaran ULLI AMRIYADI alias AAM tersebut, lalu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM memberikan petunjuk kepada saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA untuk mengatur jadwal pertemuan di hotel Ascott Jakarta Pusat untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Casandra Angelie dipersidangan menerangkan bahwa setelah saksi CASSANDRA menyetujui tawaran open BO dari terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM untuk bertemu dan melayani tamu untuk berhubungan badan, pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 21.30 WIB sesampainya saksi CASSANDRA ANGELIE di hotel Ascott Jakarta Pusat kemudian langsung dijemput oleh tamu kemudian saksi CASSANDRA bareng menuju lantai atas, dan setelah saksi CASSANDRA melakukan foreplay (pemanasan) tiba-tiba masuk petugas dari Kepolisian dari Polda Metro Jaya masuk ke dalam kamar dan mendapatkan saksi CASSANDRA sedang dalam keadaan tanpa busana sedang melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa telah pula diakui oleh Para Terdakwa bahwa dalam pembagian hasil dari Prostitusi online saksi CASSANDRA ANGELIE tersebut Terdakwa KELVI mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa REINALDY dan Terdakwa ULLI AMRIYADI masing-masing mendapatkan keuntungan yang diterima adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan saksi CASSANDRA ANGELIE mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya muatan dengan menggunakan sarana chat dari aplikasi Whatsapp untuk kegiatan prostitusi, sedangkan kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma, dan kegiatan yang tidak patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari percakapan whatsapp terdakwa KELVI menanyakan kepada terdakwa REINALDI apakah ada model artis yang dapat diboooking atau open BO untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa REINALDI menghubungi terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM, yang kemudian terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM menghubungi saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA dan menyepakati tawaran ULLI AMRIYADI alias AAM tersebut, lalu terdakwa ULLI AMRIYADI alias AAM memberikan petunjuk kepada saksi CASSANDRA ANGELIE alias CA untuk mengatur jadwal pertemuan di hotel Ascott Jakarta Pusat untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa diperoleh bukti chat (terdapat screenshot bukti percakapan dalam berkas perkara) yang mana peranannya adalah Pemilik nomor whatsapp 08122114541 yaitu terdakwa KELVI berperan sebagai mucikari satu yang berkomunikasi dengan pria yang ingin memboking seorang artis, Pemilik nomor whatsapp 088212963920 yaitu saksi CASSANDRA ANGELIE sebagai model artis sinetron, Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa REINALDI berperan mucikari dua sebagai penghubung atau berkomunikasi antara terdakwa KELVI dan terdakwa ULLI AMRIYADI, kemudian Pemilik nomor whatsapp 081231891147 yaitu terdakwa ULLI AMRIYADI 081339529993 berperan sebagai mucikari tiga yaitu melakukan komunikasi kepada artis saksi CASSANDRA ANGELIE untuk melakukan hubungan badan dengan seorang pria dengan memasang tarif Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa terdapat suatu peranan masing-masing untuk melakukan kegiatan prostitusi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi via

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp, sehingga dengan demikian unsur yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap yang diajukan oleh Para Terdakwa sebagaimana disampaikan secara lisan dipersidangan mengenai penjatuhan pidananya, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dari pertanggung jawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukannya, sehingga untuk itu kepada Para Terdakwa patut dipidana yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga Terdakwa diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, serta bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini akan disebutkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. KELVI KRISNALDI**, Terdakwa **II. REINALDI** dan Terdakwa **III. ULLI AMRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Bundel percakapan whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna merah.

3) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 4372202665.

4) 1 (satu) buah kartu debit Jenius dengan nomor 4666 0101 5409 896.

5) 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor 5260 5120 1497 6938.

6) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 warna hitam.

7) 1 (satu) buah kartu debit ATM dengan nomor 5379 4120 8334.

8) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 6795050985 atas nama REINALDI.

9) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver .

10) 1 (satu) buah kartu debit ATM dengan nomor 5264 2212 0379 0290.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening BCA nomor 4372202665 atas nama KELVI KRISNALDI.

12) Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening BNI nomor 526422120379 atas nama ULLI AMRIYADI.

13) Uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari rekening BCA nomor 6795050985 atas nama REINALDI.

Dikembalikan kepada saksi ARYA SAMODRA (Unit I Subdit IV Tipid Siber, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya).;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2022**, oleh kami H. Bakri, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Zulkifli, S.H., M.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual melalui teleconference/video pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rima Eka Putri, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

2. Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustiawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)